

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dapat lihat dari jenisnya penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian Hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan di lapangan atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di masyarakat.¹ Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.² Metode penelitian tersebut akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasar desa.

²Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang bertujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian Kabupaten Mojokerto dikarenakan berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fakta hukum bahwa hanya di Kabupaten Mojokerto yang telah mengamanatkan perintah penyerahan kewenangan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa terkait.

4. Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak yang berwenang menangani masalah pengelolaan pasar desa, yaitu dengan cara wawancara kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literature, makalah, perundang-undangan, pendapat para ahli, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara dengan responden, yang memberikan informasi tentang pengelolaan pasar desa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat memperjelas analisis pada data primer yang berhasil diperoleh di lapangan, data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Peraturan Perundang- Undangan
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
 2. Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- b. Buku – buku kepustakaan dan artikel artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti dari perpustakaan pusat brawijaya dan juga dari perpustakaan Hukum Brawijaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapat dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah yaitu dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) semi terpimpin dengan pihak di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumen dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dokumen – dokumen resmi dari berbagai sumber, sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang – undangan maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan dinas yang memiliki kewenangan untuk pengatur pengelolaan pasar tradisional maupun pasar desa. Penelitian ini populasinya adalah sebagian Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Bambang Purwanto, SH.,MH (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)
2. Nunuk Endrawati, SH,.MM (Penata)
3. Arif Yasin,SE (Kepala Seksi Saarana dan Prasarana)
4. Buari,SH (Kepala Seksi Pemungutan dan Pengawasan)

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³ Responden yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan menjadi suatu hasil yang dapat digunakan oleh penulis untuk mendapat data yang diperlukan. Dari hasil tersebut dilakukan analisis dan diinterpretasikan, yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis dan diinterpretasikan tersebut.⁴ mengungkapkan fakta atau keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan, penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang ada. Setelah memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, baik yang didapat dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan yang cukup dan tersusun secara sistematis.

8. Definisi Operasional

1. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Desa

³Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 12

⁴M. Syamsyudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2007, hal 58

Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar desa yang dimaksud ialah terkait ruang lingkup pasar desa, pengelolaan pasar desa, pemberdayaan pasar desa, keuangan pasar desa serta pembinaan dan pengawasan pasar desa yang dialihkan kewenangannya dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Yang mana dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa terdapat serangkaian kegiatan rencana, organisasi, susunan, anggaran serta pengawasan.

2. Pasar Desa

Pasar desa adalah pasar tradisional Kabupaten Mojokerto yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah yang letaknya berada di desa dan telah diserahkan kewenangannya dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.